



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1951  
TENTANG  
MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN HET  
INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE  
POSTVERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NO. 76)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah beberapa pasal dari  
"Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No.  
76);
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH "ALGEMENE  
BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET INTERNATIONAAL  
POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POSTVERORDENING  
1948, STAATSBLAD 1949 No. 76).

Pasal 1.

"De Algemene bepalingen ter uitvoering van het Internationaal Postbesluit  
1948" (Internationale Postverordening 1948), ditetapkan dengan  
Regeringsverordening tanggal 10 Maret 1949, No. 11 (Staatsblad 1949 No. 76)  
diubah sebagai berikut :

I.

Dalam pasal 2, ayat (1), yang disebut bawah I, IIa dan IIb harus dibaca  
sebagai berikut :

I.dihapuskan;

IIa.dalam hal mengirim surat-surat, kartupos-kartupos, warkat-warkat  
pos yang dikeluarkan oleh Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon dan  
Kiriman-kiriman fonopos, dengan pos darat dan pos laut ke Nederland,

- Suriname dan Antillen Belanda;  
IIb.dalam hal mengirim dokumen-dokumen, barang-barang cetakan, barang-barang cetakan Braille, contoh-contoh dan bungkus-bungkus dengan pos laut ke Nederland;  
porto yang harus dibayar di muka, yang ditetapkan atau yang (akan) ditetapkan untuk kiriman-kiriman yang sama jenisnya dalam perhubungan dalam negeri.
- II.
- Dalam pasal 2, ayat (1), bawah 111, jumlah-jumlah uang di belakang a, "20" diubah menjadi "35" dan "121/2" diubah menjadi "20" di belakang b, "121/2" diubah menjadi "20" di belakang c, "4" diubah menjadi "7 1/2" "20" diubah menjadi "35" "8" diubah menjadi "15" di belakang d, "2" diubah menjadi "3" di belakang e, "8" diubah menjadi "15" "40" diubah menjadi "75" di belakang f, "10" diubah menjadi "25" "5" diubah menjadi "15"
- Tambahkan : g. kotak-kotak, 25 sen untuk tiap-tiap 50 gram dengan minimum 125 sen
- III.
- Dalam pasal 2, ayat (2), perkataan-perkataan "Het port, bedoeld in lid (1), sub II, onder b", diganti dengan : "Porto yang dimaksudkan untuk barang-barang cetakan dalam ayat (1), bawah IIb".
- IV.
- Dalam pasal 3, apa yang dimuat di belakang I diganti dengan perkataan "dihapuskan".
- V.
- Dalam pasal 3 di belakang II perkataan : "andere" dihapuskan.
- VI.
- Kepala pasal 6 diubah menjadi "Pengiriman dengan pesawat udara" dan "Het luchtrecht" harus dibaca "Tarip".
- VII.
- Tabel yang terdapat dalam pasal 7, ayat (1), diubah sebagai berikut :  
dalam lajur kedua di belakang a "20" diubah menjadi "40"  
dalam lajur kedua di belakang b "20" diubah menjadi "25"  
dan perkataan "het postwis-selrecht" diganti dengan "bea-bea";  
dalam lajur kedua di belakang c bawah a teksnya diganti dengan "25 sen, ditambah dengan 121/2 sen untuk jumlah uang sampai dengan 25 rupiah, dengan 25 sen untuk jumlah uang lebih dari 25 rupiah sampai dengan 50 rupiah, dengan 50 sen untuk jumlah uang lebih dari 50 rupiah sampai

dengan 100 rupiah, dan dalam hal-hal lainnya dengan 50 sen untuk tiap-tiap 100 rupiah atau bagian dari 100 rupiah dari jumlah uang yang akan disetorkan;  
dalam lajur kedua di belakang "40" diubah menjadi "75" dan "70" diubah menjadi "100"  
e "40" diubah menjadi "70"  
sesudah e dan apa yang dimuat di belakangnya, dalam lajur 1 dan 2 diisikan :  
f bea menyerahkan bungkus-bungkus ..... 25 sen .....

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN,

DJUANDA

Diundangkan  
pada tanggal 18 Januari 1951  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO